

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara formal sudah sejak tahun 1945 (UUD 1945 pra amandemen) mendeklarasikan diri sebagai negara hukum terbukti dalam penjelasan UUD 1945 pernah tegas menyatakan, “ Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka”, konsep negara hukum indonesia di pertegas UUD 1945 hasil amandemen dalam pasal 1 ayat 3 yang menetapkan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Hal ini berarti bahwa negara (termasuk didalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang lain) dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus di pertanggungjawabkan secara hukum.¹

Prinsip persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) menjadi topik yang menarik untuk dikaji pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76 PUU-XII/2014. Putusan

¹ Titik Triwulan T, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*,(Jakarta: Kencana , 2010).h 63.

tersebut mengandung makna tidak semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum. Hal ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dibaca, pemeriksaan dan pemanggilan terhadap anggota DPR memerlukan izin presiden. Kaitan yang erat antara izin presiden dan pemeriksaan anggota DPR dengan prinsip persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) memperlihatkan bahwa tidak semua warga negara dapat diperlakukan sama dimuka hukum. Persamaan setiap warga negara dimuka hukum (*equality before the law*) mengandung arti setiap warga negara tetap sama dimuka hukum, baik kesamaan menjalankan proses hukum acaranya maupun kesamaan dalam menaati perintah-perintah yang dilarang dan diwajibkan oleh Undang-Undang, yang dimaknai kesamaan menaati substansi hukum, yang dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas.²

Prosedur penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana merujuk pada Pasal 245 Ayat (1)

² I Komang Suka' Arsana, Maria Silvy E. Wangga, "Pengesampingan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara" *Jurna Masalah-Masalah 1 Hukum* vol 45 No 1 : (Januari 2016) Fakultas Hukum Universitas Trisakti, h. 11

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 atas perubahan Undang-Undang No 17 tahun 2014 adalah dalam rangka melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Anggota DPR yang *notabene* adalah personifikasi dari sebuah negara maka mendapat perlakuan khusus bila tersangkut masalah hukum. Padahal, jabatan dan kedudukan anggota DPR sendiri terlepas dari subyeknya sebagai warga negara yang harus taat hukum. Berbeda bila ketika dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan jabatan yang diembannya sebagai anggota DPR. Akan tetapi, bila ditinjau dan diulas dari proses peradilan di beberapa negara lain tidak menunjukkan adanya perlakuan khusus bagi pejabat negara maupun anggota DPR.³

³ Try Sarmedi Saragih, “Kewenangan Penyidik Dalam memanggil dan Memeriksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Diduga Melakukan Tindak Pidana” (Tesis, Progran Study Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta) h.12

Prinsip persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) atau setiap warga masyarakat diperlakukan sama dimuka hukum, memiliki makna setiap warga masyarakat, baik warga biasa maupun pejabat akan mendapatkan perlakuan yang sama secara substansi hukum pidana maupun secara prosedural (hukum acaranya). Perlakuan yang sama secara substansi hukum pidana adalah setiap orang mentaati dan menghormati, aturan-aturan hukum pidana, yang dilarang dan diwajibkan, yang telah diatur dalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang dilarang. Aturan hukum pidana merupakan ketentuan yang berisi perintah dan larangan, yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi, sedangkan perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, demikian pandangan Simons yang dikutip Andi Hamzah.⁴

⁴ I Komang Suka' arsana, Maria Silvy E. Wangga, "Pengesampingan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara" *Jurna Masalah-Masalah 1 Hukum* vol 45 No 1 : (Januari 2016) Fakultas Hukum Universitas Trisakti, h 11-12

Dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan serta perlakuan sama dihadapan hukum.

Pro dan kontra muncul diberbagai kalangan baik akademisi, praktisi maupun pengamat hukum, ada yang menganggap bahwa perlakuan berbeda terhadap anggota DPR dianggap sudah tepat karena pejabat negara berbeda dengan warga negara biasa. Ada juga yang beranggapan bahwa hal itu tidak wajar karena setiap warga negara mempunyai kedudukan sama di hadapan hukum. Hal itu terbukti dengan problematika yang berkaitan dengan pasal 245 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Begitu banyak komentar terlontar dari berbagai pihak yang menganggap bahwa ketentuan tersebut memberikan pembedaan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak sesuai dengan prinsip yang dikenal dengan asas *equality before the law*. Pergolakan dan kekecewaan terhadap salah satu pasal Undang-Undang tersebut memberikan damp[ak yang luas dan menuai protes dari berbagai

kalangan karena bersifat kontroversi. Bunyi pasal itu terdapat di dalam pasal 245 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD (MD3 yang mengatakan bahwa “ pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang sehubungan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang dimaksud pasal 224 harus mendapat persetujuan dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Aturan yang bersifat konroversi tersebut kemudian diuji materiil di Mahkamah Konstitusi oleh pemohon I yakni Supriyadi Widodo Edyono yang berprofesi sebagai Advokat dan Pemohon II yakni Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana. Hasil uji materiil perkara tersebut dengan amar putusannya bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden.

Semangat untuk membangun dan menerapkan asas *equality before the law* justru diperparah dengan anggapan bahwa nantinya semua kepala lembaga dan pejabat hukum harus dengan izin Presiden. Anggota DPR memang pejabat negara yang mengemban jabatan sebagai lembaga legislatif dan berbeda dengan warga negara biasa yang bukan pejabat negara, tetapi pejabat negara juga sebagai subyek hukum terlepas dari jabatannya. Oleh karena itu, berapa banyak potensi kesulitan penyidik kepolisian dalam mengusut dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR. Sistem dan prosedur peradilan pidana yang akan dilakukan penyidik kepolisian akan terhambat apabila penyidik harus meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Presiden.⁵

Kemudian, setelah putusan MK No 76_PPU-XII _ 2104 Para penegak hukum dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

⁵ Try Sarmedi Saragih, "Kewenangan Penyidik Dalam Pemanggilan dan Memeriksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Diduga Melakukan Tindak Pidana" (Tesis Progran Study Magister, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta).

Selanjutnya di jelaskan dalam Undang –Undang No 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) pasal 245 ayat (1) yang berbunyi “ Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”. Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 245 ayat (1) adalah tindak pidana umum seperti tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan

Adanya surat izin pemeriksaan dari presiden tersebut, merupakan dinamika baru dalam penegakan hukum, sehingga untuk itu pelaksanaan penegak hukum terkadang dirasakan tidak demokrasi konstitusional lagi. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **Kewenangan Presiden Dalam Proses Penyidikan Anggota DPR Berdasarkan Undang-Undang N0. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3)**

B. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya. Dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penelitian ini difokudkan dalam kewenangan presiden dalam proses penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2018

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pemanggilan dan pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana bertentangan dengan *equality before the law*?
2. Bagaimana kewenangan presiden dalam memberikan izin tertulis terhadap proses penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana?

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR yang melakukan tindak pidana bertentangan dengan *equality before the law*
2. Untuk mengetahui kewenangan presiden dalam proses penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No tahun 2018.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memngembangkan pengetahuan hukum khususnya yang menyangkut tentang kewenangan presiden dalam memberikan surat izin tertulis anggota DPR kepada penegak hukum dalam hal pemeriksaan, yang diduga melakukan tindak pidana, yang secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini di harapkan dapt memberikan sumbasih terhadap ilmu penegtahuan hukum tata negara, dalam kewenangan lembaga negara , khususnya pemahaman teoritis

tentang kewenangan presiden dalam memberikan surat izin tertulis pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana kepada penegak hukum.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan kewenangan lembaga negara, agar berjalan seiring anatar kewenangan lembaga negara dengan cita-cita dan tujuan negara.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Rujukan penelitian yang terdahulu yaitu skripsi Sharon sandi simamora Universitas Pasundan (UNPAS) 2016 dengan judul skripsi Kedudukan Presiden dalam memberikan izin tertulis pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakuakn tindak pidana menurut putusan Mahkamah Konstitusi no 76_PUU-XII. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan spesifikasi bersifat deskriptif analaitis dengan pendekatan yuridis normatif. Tehnik pengumpulan data menggunakan data

kepustakaan dan data lapangan, Lokasi penelitian perpustakaan Universitas Pasundan Bandung, Perpustakaan Fakultas Hukum Padjajaraan Bandung, perpustakaan dan Kersipan daerah Bandung, Ruang internet Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, dan Kantor DPR RI.

G. Kerangka Pemikiran

Sistem Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 3 ayat (1) tahun 1945. Sebagaimana dalam penjelasannya bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintah negara wajib menjunjung hukum tersebut tanpa kecuali.

Maka siapa saja, baik si miskin atau sikaya, masyarakat biasa atau pejabat negara sama kedudukannya di hadapan hukum tidak ada perbedaan atau harus yang diistimewakan dalam proses hukum diindonesia, karena sesuai dengan sistem pemerintah yang negara indonesia anut adalah sistem negara hukum, dan ini menjadi sebuah prinsip yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap warga negara indonesia.

Prinsip persamaan dihadapan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam negara terlebih negara penganut sistem hukum. Maka adanya kesetaraan hukum diisetiap individu tanpa terkecuali, tidak ada kesewenang-wenangan baik itu oleh penegak hukum maupun mencari keadilan, maka akan tercipta masyarakat sipil yaitu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalin, dan memaknai kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶

Asas *equality before the law* merupakan salah satu konsep negara hukum selain supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya diindonesia peraturan pelaksana terhadap hak-hak asasi manusia tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu meliputi hukum prifat dan hukum publik. Tujuan utama adanya *equality before the law* adalah menegakan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu identitas tidak

⁶ Adi Riyadi, "Tinjauan Hukum Kewenangan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Memberikan Persetujuan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Anggota DPR" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018)

membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Konsep ini merupakan bukti bahwa sistem hukum *anglo saxon* dengan ciri *rule of law* telah dikukuhkan dalam muatan konstitusi. Hingga asas ini menghadiri terjadinya diskrimasi dalam supremasi hukum di Indonesia.

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat ketentuan semua sama kedudukannya didalam hukum yaitu:

- a. UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pasal 4
- b. UU No 8 tahun 1981 tentang acara pidana tersurat didalam bagian menimbang huruf a dan penjelasan umum butir 3 huruf a
- c. UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 3 ayat (2) dan pasal (5) ayat 1
- d. UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, tersirat dalam pasal 10.

Konsep *equality before the law* telah diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan

perundang-undangan ditanah air, prinsip ini berarti persamaan dihadapan hukum adalah untuk perkara (tindak pidana) yang sama. Dalam kenyataanya, biasanya tidak ada perlakuan yang sama dan itu menyebabkan hak-hak individu dalam memperoleh keadilan terabaikan. Dalam *equality before the law*, hakim harus bertindak seimbang dalam memimpin sidang di pengadilan atau biasa disebut prinsip *audi et altarem partem*.⁷

Didalam pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 juga secara tegas menyebutkan bahwa “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan setara perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Presiden merupakan suatu jabatan resmi yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, atau pimpinan suatu negara.⁸

Berbicara mengenai wewenang dan kekuasaan presiden memerlukan penjelasan yang lebih jauh. menurut inu kencana syafiie, wewenang dan kekuasaan presiden dapat dibagi menjadi

⁷ <https://ferlianusgulo.wordpress.com>>per. Diunduh Pada Tanggal 16 Januari 2019 Pukul 21:00 Wib

⁸ [Hhttps://gurupkn.com](https://gurupkn.com)>tugas-fungsi-dan Diunduh Pada Tanggal 16 Januari 2019 Pukul 21:20 Wib.

2 macam yaitu selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan. Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala negara meliputi hal-hal yang seremonial dan protokoler kenegaraan. Jadi mirip dengan kewenangan para kaisar atau raja/ratu, tetapi tidak berkenaan dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan. Wewenang dan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan, adalah fungsinya sebagai kepala penyelenggara kepala legislatif.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, ”presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945.” Makna yang terkandung dari ketentuan tersebut bahwa presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara.⁹

Berdasarkan pasal 20A ayat (1) menyatakan, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, yang memiliki fungsi antara lain: (1) fungsi legislasi yaitu fungsi untuk membuat undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan

⁹ Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: kencana 2011).h. 111

bersama; fungsi anggaran, yaitu untuk mengusun dan menetapkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan BPD; dan (3) fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD RI 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya¹⁰.

Selanjutnya dalam pasal 245 ayat (1) Undang-Undang No 2 tahun 2018 atas perubahan Undang –Undang No 17 tahun 2014 yang mengatakan bahwa “ pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian dalam pasal 245 ayat (2) persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:

¹⁰ Ibid hlm, 74

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana
- b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang di ancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
- c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.¹¹

Dengan adanya persyaratan izin persetujuan tertulis dari Presiden dalam hal anggota DPR di panggil dan diminta keterangan dalam konteks adanya dugaan tindak pidana diharapkan, disatu pihak, tetap melaksanakan fungsi dan kewengannya sebagaia anggota DPR, dilain pihak, tetap menjamin adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Namun demikian, tindakan penyidikan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 245 undang-undang *a qua* yang memerlukan persetujuan tertulis adari presiden harus diterbitkan dalam waktu yang singkat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan proses hukum yang berkeadilan, efektif, efesien,

¹¹ Undang-Undang No 2 Tahun 2018

serta menjamin adanya kepastian hukum. Pemberian persetujuan secara tertulis dari Presiden kepada pejabat negara yang sedang menghadapi proses hukum khususnya penyidikan terhadap pejabat negara, telah diatur di beberapa undang-undang antara lain, UU MK, UU BPK, dan UU MA, sehingga hal demikian bukan merupakan sesuatu yang baru.¹²

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menempuh metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan hukum yang ada. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dengan memberikan deskripsi mengenai kewenangan presiden dalam

¹² Putusan Mk no 76_PUU-XII_2014

proses penyidikan anggota DPR berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait perizinan/ surat izin tertulis dari presiden dan teori-teori hukum yang menjelaskan hal tersebut.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka yang merupakan data sekunder dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang terkumpul dalam penelitian merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan, jenis data penelitian ini adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa jenis penelitian ini adalah hukum normatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul proposal skripsi seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang No. 02 Tahun 2018 atas perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 Tentang Majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan daerah MD3, , Putusan Mahkamah konstitusi No 76/PUU-XII/2014 dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber-sumber yang mendukung untuk melengkapi sumber primer diatas maupun dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kewenangan presiden.

1). Tehnik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data study dokumen atau study pustaka, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”. Dalam penelitian ini pengumpulan data pustaka diadakan dengan studi menelaah

terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan yang dihubungkan dengan masalah yang sedang diteliti.

2). Analisis data

Dalam penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mengolah data maka penulis menggunakan metode analisi data (content analisis) yaitu suatu metode yang dapat membahas secara detail permasalahannya yang sedang dibahas.¹³

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis menyusun sistematika agar pembahasan jelas dan mudah dimengerti, laporan ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan, 5 bab tersebut berisi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang; latar belakang masalah, Fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹³ Tubagus Sahroni, Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembentukan Perda Keagamaan, (skripsi program studi Hukum Tata Negara, “ UIN SMH Banten”, Serang, 2017).

BAB II KEDUDUKAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA

Bab ini menguraikan tentang kedudukan anggota DPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi; Sejarah Singkat Berdirinya DPR, hak dan kewajiban anggota DPR, tugas anggota DPR, syarat-syarat menjadi anggota DPR.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PROSES PENYIDIKAN ANGGOTA DPR.

Bab ini berisi tentang; kewenangan presiden, tugas dan kewajiban presiden, hak dan kewajiban presiden, dasar hukum kewenangan presiden, kewenangan presiden dalam proses penyidikan anggota DPR menurut UU MD3

BAB IV ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PROSES PENYIDIKAN ANGGOTA DPR BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2018

Bab ini menguraikan tentang pemanggilan dan pemeriksaan oleh penegak hukum terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana bertentangan dengan *equality*

before the law dan kewenangan presiden dalam proses penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2018.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap identifikasi masalah dan di akhiri dengan mengemukakan saran.

